



PELAYANAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872

Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 007/0137/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SPS AL HIDAYAH.
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/1898 Tanggal : 31 Mei 2021 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS AL HIDAYAH

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: SPS AL HIDAYAH
Alamat	: RESUN RT.001/RW.001 DESA RESUN KEC.LINGGA UTARA
Nama Pemimpin	: DAHNIAR
Alamat Pemimpin	: RESUN RT.001/RW.001 DESA RESUN KEC.LINGGA UTARA
Masa Berlaku	: 07 JUNI 2021 s/d 06 JUNI 2024

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – PAUD di Resun Rt.001/Rw.001 Desa Resun Kec.Lingga Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 07 Juni 2021



an. BUPATI LINGGA
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

Drs. AJS. M.AP.M.MPUB
NIP. 19661219 199203 1 013

